



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

13. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetornya.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, atau surat keputusan keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-nya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memeringatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan PBJT.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk optimalisasi tata kelola pemungutan PBJT di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan Wajib Pajak;
- b. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. penetapan pengenaan, penetapan tarif, saat Pajak terutang, dan wilayah pemungutan;
- e. pembayaran dan/atau penyetoran;
- f. pelaporan;
- g. pemeriksaan;
- h. penerbitan surat ketetapan;
- i. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- j. pembetulan atau pembatalan ketetapan;
- k. penagihan;
- l. keberatan dan banding;
- m. gugatan;
- n. penghapusan piutang;
- o. pengembalian atas kelebihan pembayaran; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Objek PBJT

Pasal 4

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu atas:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 1

Objek PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 5

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang minimal menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

- 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan ketentuan:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Paragraf 2 Objek PBJT Atas Tenaga Listrik

Pasal 6

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3 Objek PBJT atas Jasa Perhotelan

Pasal 7

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
penginapan/*guesthouse*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel antara lain berupa anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik.
- (3) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. rumah/rumah kost;
 - b. apartemen; dan
 - c. kondominium
- yang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas tambahan.
- (4) Fasilitas utama pada tempat tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. tempat tidur; dan
 - b. kamar mandi.
- (5) Fasilitas tambahan pada tempat tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. pendingin udara (*air conditioning*);
 - b. binatu (*laundry and dry cleaning*);
 - c. furnitur dan perlengkapan tetap (*fixture*);
 - d. telepon;
 - e. brankas (*safety box*);
 - f. internet;
 - g. televisi satelit/kabel; dan/atau
 - h. kulkas.
- (6) Tempat tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menerapkan persewaan (kontrak) untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan termasuk sebagai Objek PBJT atas Jasa Perhotelan.

Paragraf 4 Objek PBJT Atas Jasa Parkir

Pasal 8

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*valet parking*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

Paragraf 5

Objek PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 9

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melekat pada objek PBJT atas Jasa Perhotelan yang tidak hanya diperuntukan bagi tamu yang menginap termasuk sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua

Subjek

Pasal 10

Subjek PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

Bagian Ketiga
Wajib Pajak

Pasal 11

Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

BAB III
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 12

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan PBJT terutang.
- (3) Ketentuan Masa Pajak bagi PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib PBJT untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik terutang.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PBJT terutang untuk jenis PBJT yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dilakukan Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan PBJT.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Wajib Pajak secara mandiri dan/atau berdasarkan pendataan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN, PENETAPAN TARIF, SAAT PAJAK
TERUTANG, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
 - a. daftar harga atau *publish rate* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak pada lokasi Objek Pajak; atau
 - b. apabila tidak terdapat daftar harga atau *publish rate* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dasar pengenaan PBJT ditentukan dengan mengacu harga jual barang dan jasa pada Objek PBJT lain yang sejenis di Daerah dan/atau yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam menentukan Objek PBJT lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, didasarkan pada fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional.
- (6) Khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung dengan memperhatikan:
 - a. luas area parkir;
 - b. jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari;

- c. jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan; dan
 - d. besaran jasa parkir acuan.
- (7) Besaran jasa parkir acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. kendaraan roda 6 (enam) atau lebih, sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b. kendaraan roda 4 (empat), sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); atau
 - c. kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga), sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Kedua Penetapan Tarif

Pasal 16

- (1) Tarif PBJT atas Objek PBJT:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBJT atas Jasa Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, di bawah 1300 VA ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 1300 VA atau lebih ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu untuk beberapa jenis PBJT pada satu lokasi usaha yang sama, pemungutan PBJT dilakukan sesuai dengan Objek PBJT.
- (2) Penentuan Objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada terpenuhinya kriteria sebagai Objek PBJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Dasar pengenaan PBJT atas jasa hiburan untuk Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah yang dibayarkan oleh Subjek PBJT atas:
 - a. harga tanda masuk;
 - b. *first drink charge*;
 - c. *room charge*; dan/atau
 - d. *facility charge*.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dasar pengenaan PBJT atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Saat Pajak Terutang

Pasal 18

- (1) Besaran pokok PBJT terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Wilayah pemungutan PBJT terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran dan penysetoran PBJT tidak diborongkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya PBJT terutang merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran dan penysetoran PBJT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran dan penysetoran PBJT terutang untuk jenis PBJT selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran PBJT yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD selama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran PBJT jatuh pada hari libur kalender atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah wajib memotong/memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman atas transaksi belanja makan minum kantor yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan hasil pemotongan atau pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah.
- (3) Dalam hal pembelian Makanan dan/atau Minuman atas beban kontraktual yang bersumber dari APBD, Pejabat pembuat komitmen mencantumkan kewajiban membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran PBJT sebagai syarat pencairan dana.
- (4) Keterlambatan atas pemotongan atau pemungutan, dan penyetoran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen).

BAB VII PELAPORAN

Bagian Kesatu Penyampaian SPTPD

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak untuk PBJT melaporkan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah PBJT terutang per jenis PBJT dalam satu Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas hari) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan PBJT.
- (4) Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan jatuh pada hari libur kalender atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Wajib PBJT dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran Pajak.
- (5) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (8) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Kedua Pembatalan SPTPD oleh Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembatalan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembatalan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Bagian Ketiga Sanksi Atas Pembatalan SPTPD

Pasal 25

- (1) Dalam hal pembatalan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembatalan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Atas pembatalan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah PBJT yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Keempat
Penelitian SPTPD atas Pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran PBJT terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Ketentuan mengenai format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENERBITAN SURAT KETETAPAN

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDNuntuk jenis PBJT yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. perhitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN jika jumlah PBJT terutang sama besarnya dengan jumlah kredit PBJT atau PBJT tidak terutang dan tidak ada kredit PBJT.
- (5) Jumlah kekurangan PBJT terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar, dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutang Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak kurang dibayar.
- (7) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKBT.

- (8) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai format:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB; dan
- d. SKPDN

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 30

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan; dan/atau
 - c. pembebasanpembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak sebagai bentuk pemberian insentif fiskal dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek PBJT yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yang pokok pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yang pokok pajak kurang dari sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan; dan
 - d. penundaanpembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan terhadap:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDN; atau
 - e. SKPDLB.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan atau pembatalan diterima.
- (6) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan.
- (7) Surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah PBJT terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBJT;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan PBJT yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak menetapkan surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan, permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas)

hari) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai persyaratan administratif secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut pihak Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan PBJT;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - i. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - j. asli SKPD/Dokumen penetapan PBJT lainnya; dan
 - k. dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan atau pembatalan ketetapan PBJT.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian terhadap pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan PBJT.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat keputusan pembetulan atau surat keputusan pembatalan ketetapan PBJT.

Pasal 33

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan pembetulan atau pembatalan;
 - b. surat pengembalian permohonan pembetulan atau pembatalan;
 - c. surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
 - d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan atau pembatalan;
 - e. surat keputusan tentang pembetulan atau surat keputusan pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB PBJT; dan
 - f. surat keputusan tentang pembetulan atau surat keputusan pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB Secara Jabatan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SSPD;
 - e. surat keputusan Pembetulan;
 - f. surat keputusan Keberatan; dan
 - g. putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; atau
 - f. pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan Keberatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV GUGATAN

Pasal 36

- Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan;

- c. keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan keputusan perpajakan Daerah; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang PBJT untuk menentukan prioritas Penagihan yang tercantum dalam dokumen utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang PBJT yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan piutang PBJT.
- (4) Ketentuan mengenai penghapusan piutang PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBJT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PBJT dilaksanakan terhadap:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Perangkat Daerah

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan PBJT;
 - b. penyusunan kebijakan PBJT; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi dan sinergitas pengelolaan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi kerja sama Daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - b. koordinasi dan fasilitasi sinergi Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak/wajib pungut;
 - c. koordinasi dan fasilitasi sinergi optimalisasi Pemungutan Pajak; dan/atau
 - d. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan Pajak.
- (4) Penyusunan kebijakan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi aparat pengawasan internal pemerintah dan pengawasan eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, meliputi:
 - a. Pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan PBJT;

- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pemungutan PBJT;
 - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan, kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. koordinasi dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dengan perangkat Daerah terkait;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan PBJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 38);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 48);
 - d. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 19); dan
 - e. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 64),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

A. FORMAT SPTPD
1) PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

 KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	KODE BAYAR
---	---	------------

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

N.P.W.P.D

Kepada Yth,

Perangkat Daerah

di Kabupaten Banyumas

- a. Nama Wajib Pajak :
b. Alamat :
c. Nama Objek / Usaha :
d. Alamat Objek :
e. Nama Kegiatan :

- PERHATIAN**
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Restoran

No	Meja yang tersedia	Jumlah kursi	Jumlah pengunjung rata-rata perhari
1			
2			
3			

2. Menggunakan kas register ☐ 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak		
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)		
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		
d. Pajak Terhutang (b x c)		

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,
.....
Wajib Pajak

(.....)

2) PBJT atas Tenaga Listrik



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

SPTPD
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Penyampaian SPTPD masa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri.

MASA /
TAHUN
PAJAK

MASA PAJAK BULAN :

TAHUN PAJAK :

IDENTITAS

NPWDP :
NAMA USAHA :
ALAMAT USAHA :
NO. TELEPON USAHA :

PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG

NO.	SUMBER LISTRIK	JLM. PELANGGAN	NJTL	TARIF PAJAK	PAJAK TERHUTANG
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	PENGUNAAN LISTRIK DARI SUMBER LAIN :				
a	Selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:				
	I. Di bawah 1.300 kWh				
	II. 1.300 kWh atau lebih				
b	Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam				
2	PENGUNAAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI :				
	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)				

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,
.....
Wajib Pajak

(.....,)

NPWPD
Nama
Alamat

No SPTPD :

.....
Yang Menerima

(.....)

3) PBJT atas Jasa Perhotelan

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	KODE BAYAR																
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT ATAS JASA PERHOTELAN																			
N.P.W.P.D 		Kepada Yth, Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas																	
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. Nama Objek / Usaha : d. Alamat Objek :																			
PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (Self Assesment) 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment																			
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL																			
1. Golongan Hotel LOSMEN/RUMAH PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/RUMAH KOST 2. Tarif dan jumlah kamar hotel <table><tr><th>No</th><th>Golongan Kamar</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Jumlah Kamar</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3. Menggunakan kas register 1. Ya 2. Tidak				No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar	1				2				3			
No	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar																
1																			
2																			
3																			
B. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL																			
<table><tr><th>Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang</th><th>Masa Pajak Sebelumnya</th><th>Masa Pajak Sekarang</th></tr><tr><td>a. Masa Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c. Tarif Pajak (sesuai Perda)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d. Pajak Terhutang (b x c)</td><td></td><td></td></tr></table>				Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang	a. Masa Pajak			b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)			c. Tarif Pajak (sesuai Perda)			d. Pajak Terhutang (b x c)			
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang																	
a. Masa Pajak																			
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)																			
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)																			
d. Pajak Terhutang (b x c)																			
C. PERNYATAAN																			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																			
....., Wajib Pajak (.....)																			

4) PBJT atas Jasa Parkir

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	KODE BAYAR
--	--	---	------------

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PBJT ATAS JASA PARKIR

N.P.W.P.D

Kepada Yth,

Perangkat Daerah

Di Kabupaten Banyumas

a. Nama Wajib Pajak :
b. Alamat :
c. Nama Objek / Usaha :
d. Alamat Objek :

PERHATIAN
1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR
1. Besarnya pungutan parkir yang berlaku :
a. Motor Rp.
b. Mobil Rp.
2. Jumlah pengunjung rata - rata pada hari biasa :
Jumlah pengunjung rata - rata pada hari libur / minggu :
3. Apakah perusahaan menyediakan karcis (free) kepada orang tertentu :

1. Ya 2. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah yang beredar :
4. Penjualan karcis dengan mesin tiket :

1. Ya 2. Tidak

5. Melaksanakan pembukuan / pencatatan :

1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA PARKIR

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak		
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)		
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		
d. Pajak Terhutang (b x c)		

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,

Wajib Pajak

(.....)

5) PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	KODE BAYAR
--	--	---	------------

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

N.P.W.P.D

Kepada Yth,

Perangkat Daerah

Di Kabupaten Banyumas

a. Nama Wajib Pajak :

b. Alamat :

c. Nama Objek / Usaha :

d. Alamat Objek :

e. Nama Kegiatan :

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (Self Assesment)

4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. Pertunjukan yang diselenggarakan

2. Jumlah pertunjukan dan pengunjung rata-rata

	HTM	Rata-rata pengunjung perhari
Kelas		
Kelas		

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang	Masa Pajak Sebelumnya	Masa Pajak Sekarang
a. Masa Pajak		
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)		
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		
d. Pajak Terhutang (b x c)		

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....,

Wajib Pajak

(.....)

B. FORMAT SSPD

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar :																							
Nama Wajib Pajak : _____ Alamat : _____ Nama Objek / Usaha : _____ Alamat Objek : _____ Nama Kegiatan : _____ NPWPD : Menyetor Berdasarkan : ☐ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKPDT ☒ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan Masa Pajak : _____ Tahun : _____ No. Urut : _____ <table><thead><tr><th>NO</th><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">.....</td><td>PBJT atas</td><td></td></tr><tr><td>Jenis :</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Omzet :</td><td></td></tr><tr><td>Tarif :</td><td></td></tr><tr><td>Ketetapan :</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH SETORAN PAJAK</td><td>Rp.</td></tr></tbody></table> Dengan Huruf : <table><tr><td> Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan </td><td> Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP : </td><td>, Penyetor, </td></tr></table>			NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	1.		PBJT atas		Jenis :	Rp.	Omzet :		Tarif :		Ketetapan :		JUMLAH SETORAN PAJAK			Rp.	Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :	, Penyetor,
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH																						
1.		PBJT atas																							
		Jenis :	Rp.																						
		Omzet :																							
		Tarif :																							
		Ketetapan :																							
JUMLAH SETORAN PAJAK			Rp.																						
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :	, Penyetor, 																							



KOP PERANGKAT DAERAH

{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

SSPD

(Surat Setoran Pajak Daerah)

Tahun :

Kode Bayar :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Nama Objek / Usaha :

Alamat Objek :

Nama Kegiatan :

[illegible]

Menyetor Berdasarkan : SKPD STPD Lain-lain

☐ SKPDT ☒ SPTPD

☐ SKPKDB ☐ SK Pembetulan

☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan

Masa Pajak :

Tahun :

No. Urut :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		<u>Pajak Penerangan Jalan</u>	
1.		Kwh	Rp.
		JUMLAH SETORAN PAJAK	Rp.

Dengan Huruf :

Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Bendahara Penerimaan 	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : NIP :	, Penyetor ,
---	---	---

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

 KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. STPD : Kode Bayar :
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : Jatuh Tempo :		
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Kode Rekening : Nama Pajak : 2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. (.....) 2. Sanksi administrasi a. Bunga/Denda Rp. (.....) 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp. (.....)		
Dengan huruf : (.....)		
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD). 2. Penyetoran juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi elingspt yang dapat diakses pada alamat website https://elingspt.banyumaskab.go.id. 3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.		
Purwokerto, Diperiksa Oleh, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Nama NIP.		

	TANDA TERIMA	No. SPTPD :
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
		Purwokerto, Yang Menerima (.....)

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

A. FORMAT SKPDKB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SURAT KETetapan PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PBJT ATAS																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 20px;"></table> NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 500px; height: 40px;"></table>																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 60%;">Pajak yang seharusnya terutang</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 15%;">Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4" style="height: 40px; vertical-align: bottom; padding-top: 10px;">Dengan Huruf (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf (.....)																													
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																													

B. FORMAT SKPDKBT

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PBJT ATAS																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																													

C. FORMAT SKPDLB

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PBJT ATAS																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Pangkat/Gol} {NIP.}																													

D. FORMAT SKPDN

	KOP PERANGKAT DAERAH {diisi dengan alamat Perangkat Daerah}																												
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PBJT ATAS																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :																													
A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
PERHATIAN : 3. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 4. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, {Nama dan Gelar} {Golongan} NIP.																													

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN
SKPDLB*) PBJT atas

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan*) atas :

Jenis surat :
Nomor/Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa Pajak : s/d

Permohonan pembetulan atau pembatalan*) tersebut diajukan karena terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan*), yang mana dalam PBJT atas tertulis :
sedangkan menurut kami seharusnya :

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2. dst

Demikian surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,
.....

*) pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Permohonan Pembetulan atau Pembatalan
STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)
PBJT atas.....

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal, perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PBJT atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dengan penjelasan sebagai berikut :
 -
 -
 - dst.
- Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ayat, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDN/SKPDLB*) PBJT atas setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
{NAMA DAN GELAR}
{PANGKAT/GOL}
{NIP.}

- Tembusan :
- Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - Arsip.

*) pilih salah satu

C. SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Dokumen, Data dan/atau Informasi

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PBJT atas, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}

{PANGKAT/GOL}

{NIP.}

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

*) pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

Nomor : Purwokerto,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan

Yth.
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan pembetulan atau atau pembatalan STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) PBJT atas Nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1.
2.
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembetulan atau pembatalan*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

{NAMA DAN GELAR}

{PANGKAT/GOL}

{NIP.}

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) pilih salah satu

E. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, DAN SKPDLB



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*)
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS
NOMOR TANGGAL

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan atau pembatalan*) yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal permohonan pembetulan atau pembatalan*) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Nomor Tanggal maka permohonan pembetulan atau pembatalan*) dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Nomor Tanggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerima permohonan pembetulan atau pembatalan*) terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas (diisi dengan jenis PBJT) Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan atau pembatalan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}
{Pangkat/Gol}
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Banyumas; (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Arsip.

*) pilih salah satu

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB SECARA JABATAN



KOP PERANGKAT DAERAH
{diisi dengan alamat Perangkat Daerah}

KEPUTUSAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN*) PAJAK BARANG DAN JASA
TERTEHTU ATAS NOMOR TANGGAL
SECARA JABATAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap Surat Ketetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas.... Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*) sehingga perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembetulan atau Pembatalan*) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Nomor Tanggal Secara Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membetulkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas ... Nomor Tanggal, atas:
- Wajib Pajak :
Nama :
NPWPD :
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
semula :
menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

{Nama}...
{Pangkat/Gol}...
NIP....

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO